

KAJIAN KEGIATAN SHADOW ECONOMY DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR

Nanda Puja Rezky

Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Depok, 16424
E-mail: nandapuja98@gmail.com

Abstrak

Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kegiatan shadow economy ada di setiap negara dan tidak terekam sehingga tidak bisa masuk ke dalam perhitungan PDB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran shadow economy di Indonesia dan mengetahui apa saja yang menjadi penyebab banyaknya kegiatan shadow economy di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran shadow economy di Indonesia relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban pajak yang tinggi, regulasi yang ketat, tingginya angka pengangguran di sektor formal economy, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *Produk Domestik Bruto, Shadow Economy, Penerimaan Pajak*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, statistik yang ada pada PDB tidak dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas atau transaksi yang tidak masuk ke dalam perhitungan PDB, aktivitas ini disebut dengan *underground economy* atau *shadow economy*. Aktivitas *shadow economy* merupakan aktivitas ekonomi baik bersifat legal maupun ilegal yang berkontribusi terhadap perhitungan PDB namun semua aktivitas tersebut sama sekali tidak terdaftar atau terdeteksi (Schneider dan

Enste, 2000). Aktivitas ini terjadi pada seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari adanya *shadow economy* dalam sebuah negara adalah perhitungan PDB bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena belum memasukkan seluruh kegiatan atau transaksi ekonomi yang berlangsung sehingga akan terdapat bias dalam perhitungan PDB.

Aktivitas ilegal yang dimaksud adalah kegiatan memproduksi, menjual dan mengonsumsi barang dan jasa secara ilegal dan melawan hukum. Contohnya adalah prostitusi, penyelundupan, peredaran narkoba, dll. Sedangkan aktivitas legal yaitu kegiatan memproduksi barang dan jasa secara legal namun dilaksanakan secara tertutup dengan alasan sebagai berikut :

1. Menghindari pembayaran pajak,
2. Menghindari pembayaran iuran jaminan sosial,
3. Menghindari kewajiban memenuhi standar pasar tenaga kerja tertentu, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, standar keselamatan, dll., dan
4. Menghindari kewajiban administratif tertentu, seperti melengkapi statistik kuesioner atau formulir administrasi lainnya.

Selain itu, aktivitas *shadow economy* dalam banyak kasus menyiratkan penghindaran pajak secara langsung atau tidak langsung, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak pasti akan mempengaruhi penerimaan negara. Apabila penerimaan negara berkurang, tentu akan berdampak pada menurunnya produksi atau kualitas barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Di Indonesia terdapat tiga sektor usaha yang diyakini melakukan aktivitas *shadow economy* dan menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu sektor usah pertanian kehutanan, dan perikanan yang memiliki rasio pajak 0,89%; sektor transportasi dan pergudangan dengan rasio pajak 5,5%; dan sektor informasi dan komunikasi dengan rasio pajak 7,3% (DDTC). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas *shadow economy* ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerimaan pajak.

Hal yang dapat dilakukan untuk melihat seberapa besar aktivitas *shadow economy* di suatu negara bisa dilakukan dengan pengukuran. Terdapat beberapa alasan dilakukannya pengukuran terhadap *shadow economy*. Pertama, untuk menghindari terjadinya *bias* dalam perhitungan PDB karena belum memasukkan transaksi ekonomi yang terjadi di dalam *shadow economy*. Kedua, peningkatan aktivitas *shadow economy* dipandang sebagai reaksi dari pihak yang merasa keberatan atas pajak yang ditagih oleh pemerintah sehingga lebih memilih “*exit option*” dibandingkan dengan “*voice option*” (Samuda, 2016). Ketiga, untuk mengurangi potensi kerugian pajak akibat dari banyaknya pengusaha yang melakukan transaksi di *shadow economy*. Oleh karena itu, penelitian tentang *shadow economy* diperlukan untuk mengetahui estimasi besarnya kegiatan *shadow economy* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besaran kegiatan *shadow economy* yang ada di Indonesia?
2. Apa penyebab terjadinya kegiatan *shadow economy* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui berapa besaran kegiatan *shadow economy* yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui penyebab terjadinya kegiatan *shadow economy* di Indonesia.

2. Tinjauan Teori

2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan indikator suatu negara dalam menilai apakah perekonomian di negara tersebut berlangsung baik atau buruk. Menurut Mankiw (2007) PDB didefinisikan sebagai nilai pasar dari semua produk barang dan jasa (final) yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kelemahan-kelemahan PDB terkait dengan kapabilitasnya dalam melingkupi fenomena sosial sudah menjadi perhatian beberapa ahli. Anheier dan Stares (2002), Fleurbaey (2009), dan Michaelson *et al.* (2009) dalam de Leon dan Boris (2010:3) menyatakan bahwa PDB melupakan variasi kekayaan, aliran pendapatan internasional, produksi jasa rumah tangga, kerusakan lingkungan, dan banyak faktor penentu kesejahteraan seperti kualitas hubungan sosial, keamanan ekonomi, keamanan pribadi, kesehatan, dan harapan hidup. Santosa (2010) menilai sangat mungkin terjadi PDB yang tinggi namun ekonomi masyarakat malah merosot. Hal ini diperkuat oleh Eurodiaconia (2011) yang mengingatkan bahwa memperlakukan kesejahteraan dan PDB secara setara dapat menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan indikator masyarakat mampu.

2.2 Shadow Economy

Berbagai istilah berbeda digunakan dari *shadow economy*, diantaranya adalah *underground*, *non-observed*, *hidden*, *informal economy* dan sebagainya. Beberapa definisi mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingannya sendiri atau atas dasar timbal balik, yang sebagian besar umumnya tidak akan dikenakan pajak (OECD, 2017). *Shadow economy* mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan bersifat melanggar hukum, atau karena transaksi gagal memenuhi

persyaratan pelaporan pemerintah. *Shadow economy* juga diartikan sebagai pendapatan dari hasil produksi barang dan jasa, baik dari transaksi keuangan maupun barter yang dengan sengaja tidak dilaporkan ke otoritas pajak (Dermawan, 2010).

Shadow economy menurut Feige (1990) dan berdasarkan penulis berikut — Tanzi, Smith, Feige, Thomas, Schneider dan Bagachwa — dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- *Illegal economy*, yaitu aktivitas produksi barang maupun jasa yang melanggar hukum seperti narkoba, prostitusi, penyelundupan, pencurian dan sebagainya.
- *Undeclared economy*, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghindari aturan fiskal yang telah ditetapkan termasuk dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak dan kontribusi, serta penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Ukuran kumulatif pendapatan yang tidak dideklarasikan adalah jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak tetapi tidak dilakukan.
- *Unregistered (unrecorded) economy*, yaitu aktivitas yang tidak terdaftar oleh statistik resmi meskipun seharusnya demikian. Hal ini mengakibatkan adanya selisih antara total pendapatan sesungguhnya dan pendapatan yang terdaftar dalam sistem pemerintah.

Informal economy, yaitu kegiatan yang mengurangi biaya perusahaan dan melanggar aturan administrasi yang mengatur hak milik, pekerjaan perjanjian, perjanjian kredit, dan sistem jaminan sosial.

OECD (2017) juga membagi beberapa contoh ilustrasi aktivitas *shadow economy* seperti terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Contoh aktivitas *shadow economy*

Aktivitas	Contoh/Illustrasi
<i>Non-registered businesses</i>	Bisnis yang tidak terdaftar di administrasi pajak baik untuk pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).
<i>Under-reporting of business income</i>	Mulai dari bisnis atau pedagang tunggal yang menyepelekan beberapa penjualan tunai hingga mereka yang terlibat dalam penipuan skala besar.
<i>Unreported sources of income</i>	Bisnis atau individu yang menerima sumber pendapatan yang tidak diketahui oleh administrasi pajak dari investasi, properti, dll.
<i>Inflation of costs</i>	Mereka yang menggelembungkan biaya pengurangan pajak, misalnya melalui penggunaan tanda terima atau tagihan palsu atau kolusi dengan orang lain.
<i>Identity fraud</i>	Penggunaan identitas palsu untuk menghindari kewajiban pajak atau untuk mengklaim pengembalian dana karena orang lain.
<i>Phoenix</i>	Perusahaan yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi

<i>companies</i>	bangkrut sebelum membayar pajak dan tagihan lainnya (dengan bisnis dialihkan tetapi bukan utangnya). Dengan demikian, perusahaan dapat melepas aset dan menghilang sebelum membayar pajak.
<i>Moonlighters</i>	Orang yang mendaftar pada administrasi pajak untuk beberapa karyawan tetapi tidak untuk semua, misalnya, seseorang dengan pekerjaan paruh waktu yang dibayar tunai di atas pekerjaan tetap
<i>Ghosts</i>	Mereka yang tidak dikenal oleh administrasi pajak, tidak pernah mendaftar untuk pajak. Contohnya mungkin beberapa pedagang pasar informal, pekerja harian atau musiman, yang menyediakan layanan rumah tangga dan mereka yang melakukan kejahatan berat.
<i>Cross-border fraud</i>	Mereka yang melakukan kegiatan lintas batas dengan tujuan memanfaatkan kesenjangan dan dapat bersembunyi di luar jangkauan administrasi perpajakan lain.
<i>Employer fraud</i>	Tidak mendaftarkan pekerja ke administrasi perpajakan atau membutuhkan registrasi tersebut sebagai syarat kerja; tidak mematuhi persyaratan pemotongan pajak atau kewajiban jaminan sosial; mempekerjakan pekerja ilegal - misalnya, mereka yang tidak memiliki izin atau di bawah umur; tidak melakukan pemeriksaan identitas; membayar kurang dari upah minimum yang disyaratkan, dll.
<i>Money laundering</i>	Membawa uang dari kegiatan ilegal ke dalam bisnis legal agar tampak legal.
<i>VAT fraud</i>	Mengklaim pengembalian uang atau pemotongan PPN yang belum dibayar oleh pemasok, termasuk melalui penipuan lintas batas yang terorganisir.
<i>Distance selling</i>	Menghindari pembayaran PPN dengan menjual barang ke satu negara dari negara lain secara <i>online</i> tanpa registrasi.

<i>Illicit trafficking</i>	Penyelundupan barang yang bea cukai belum dibayar atau yang palsu untuk dijual secara informal.
----------------------------	---

2.3 Metode Pengukuran *Shadow Economy*

Meski isu *shadow economy* sudah lama diteliti, pembahasan mengenai metodologi mana yang paling “tepat” untuk menilai ruang lingkupnya masih belum mencapai kesepakatan. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai *shadow economy*, yaitu:

Pendekatan langsung, dilakukan di tingkat mikro yang bertujuan untuk menentukan ukuran *shadow economy* pada satu titik waktu tertentu. Contoh dari pendekatan langsung yaitu melalui survei terhadap pelaku kegiatan *shadow economy* ataupun melalui audit yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Pendekatan tidak langsung, dilakukan dengan memanfaatkan indikator ekonomi makro untuk proksi perkembangan *shadow economy* dari waktu ke waktu. Indikator ekonomi makro yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan moneter, dilakukan dengan melihat elastisitas permintaan uang kartal terhadap beban pajak (salah satu faktor pendorong munculnya *shadow economy*). Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa para pelaku *shadow economy* cenderung lebih menggunakan uang tunai dalam transaksi nya sehingga lebih sulit untuk dilacak dibandingkan transaksi yang melibatkan perbankan atau lembaga keuangan.
- 2) Pendekatan diskrepansi dalam *official statistic*, dilakukan dengan menghitung statistik pendapatan dan pengeluaran pada neraca nasional. Jika terjadi perbedaan antara keduanya maka terjadi kemungkinan adanya kegiatan *shadow economy* di negara tersebut.
- 3) Pendekatan statistik ketenagakerjaan, dilakukan dengan melihat adanya penurunan angka partisipasi kerja di sektor resmi, dengan anggapan bahwa angka partisipasi kerja secara keseluruhan tetap.

Pendekatan dengan model, dilakukan memperlakukan *shadow economy* sebagai variabel yang tidak dapat diamati (laten) yang berhubungan dengan kumpulan indikator (yang dapat diamati) yang mencerminkan perubahan dalam ukuran *shadow economy*. MIMIC adalah model dalam mengestimasi nilai “parameter yang tidak dapat diobservasi” yang oleh para sarjana disebut sebagai “variabel laten”. Metode tersebut mengkaji hubungan antar variabel yang mempengaruhi satu variabel laten dan melihat pengaruh variabel tersebut terhadap variabel yang dipengaruhi olehnya. Dalam studi ini, ekonomi bawah tanah diperlakukan sebagai variabel laten dan diasumsikan dipengaruhi (disebabkan) oleh parameter seperti beban pajak, pengangguran, intensitas regulasi, moralitas dan penegakan (model struktural).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data dan/atau informasi yang relevan dengan tujuan penulisan melalui studi literatur yang menelaah sumber tertulis terkait aktivitas *shadow economy* di Indonesia baik jurnal maupun laporan. Teori yang digunakan dalam pendekatan ini bukan menjadi hal yang sentral, melainkan hanya sebagai dasar kerangka pemikiran. Hasil dari studi literatur akan digunakan untuk menganalisis besaran *shadow economy* di Indonesia.

4. Pembahasan

4.1 Besaran *Shadow Economy* dan Potensi Kerugian Pajak di Indonesia

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk memperkirakan besarnya aktivitas *shadow economy* di Indonesia. Ramadhan (2019), menggunakan pendekatan moneter, yaitu melalui analisis sensitivitas permintaan mata uang untuk periode 2000-2017 dan menemukan bahwa ukuran *shadow economy* di Indonesia secara rata-rata adalah Rp 528 triliun. Kemudian jika membandingkan ukuran *shadow economy* terhadap PDB setiap tahunnya, maka jumlah rata-rata rasionya adalah 7,58% terhadap PDB. Selain itu, Tatariyanto (2014) juga melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan model - *Multiple Indicator Multiple Cause* (MIMIC) memperkirakan bahwa ukuran *shadow economy* di Indonesia antara tahun 2000 dan 2008 rata-rata mencapai 20% dari PDB. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan pada periode 1999-2007 oleh Schneider (2010) juga menunjukkan bahwa ukuran *shadow economy* Indonesia cukup tinggi, sekitar 18% hingga 21% dari PDB. Hal ini berarti bahwa masih banyak kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam estimasi PDB yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Kemudian dalam hal potensi kerugian pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) dengan cara mengalikan besaran *shadow economy* dengan rasio pajak diketahui bahwa rata-rata potensi kerugian pajak pertahun sekitar 56,23 triliun rupiah, dan rata-rata rasio potensi kerugian pajak terhadap PDB adalah 0,95%. Sedangkan penelitian yang dilakukan Samuda (2016) diperoleh nilai potensi kehilangan pajak tahun 2001-2013 sebesar Rp11172,864 miliar setiap triwulannya.

4.2 Penyebab *Shadow Economy* di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya aktivitas *shadow economy* di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Schneider, Buehn, and Montenegro, 2007):

1) Beban Pajak

Beban pajak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kegiatan *shadow economy* di Indonesia mengalami perkembangan dan peningkatan. Hal ini

dikarenakan apabila beban pajak semakin besar, maka akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, tarif pajak yang lebih tinggi akan memicu pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas *shadow economy*. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Tatariyanto (2014) yang menemukan bahwa dengan menaikkan tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia sebesar satu persen akan meningkatkan aktivitas *shadow economy* sebesar 17,5%. Sehingga dengan menaikkan tarif pajak akan berdampak negatif pada konsumsi, investasi, dan PDB (Orsi, Raggi dan Turino, 2014). Oleh karena itu, semakin besar aktivitas *shadow economy* semakin besar pula potensi kerugian pajak.

2) Kegiatan Ekonomi Resmi (*formal economy*)

Kondisi *formal economy* juga memiliki peran yang cukup penting yang berdampak pada aktivitas *shadow economy* karena dapat memengaruhi keputusan para pelaku ekonomi untuk memilih bekerja di sektor formal atau informal. Ketika kondisi ekonomi sedang ekspansi, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk mencari pekerjaan dan menambah penghasilan. Akan tetapi, ketika ekonomi mengalami resesi para pelaku ekonomi justru sulit untuk mendapat pekerjaan. Hal ini berdampak pada naiknya tingkat pengangguran di sektor *formal economy*. Oleh karena itu, pelaku ekonomi akan mencari tambahan penghasilan di aktivitas *shadow economy*. Penelitian yang dilakukan Tatariyanto (2014) menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran merupakan salah satu faktor yang memicu berkembangnya *shadow economy* di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menaikkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar satu persen akan meningkatkan aktivitas *shadow economy* sebesar 8,8%.

3) Intensitas Regulasi Pemerintah

Intensitas regulasi biasanya diartikan sebagai jumlah undang-undang dan batasan, seperti lisensi, peraturan pasar tenaga kerja (misalnya upah minimum, restriksi tenaga kerja untuk orang asing, program pensiun, asuransi), dan hambatan perdagangan (misalnya kuota impor, tarif) (Schneider & Enste, 2000). Regulasi yang banyak dan alurnya berbelit-belit akan menambah biaya di *formal economy*. Sehingga hal ini membuat pelaku ekonomi lebih memilih melakukan aktivitas *shadow economy*.

4) Kualitas Institusi Pemerintah

Kualitas suatu institusi menjadi kunci penting yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk beraktivitas di *shadow economy*. Apabila pemerintah dipandang baik oleh masyarakat dan tidak boros dan korup, maka pelaku ekonomi yang bersedia untuk berpartisipasi di sektor formal dan memenuhi kewajibannya, terutama membayar pajak, akan meningkat. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak efisien dan korup, maka pelaku ekonomi memiliki kepercayaan yang rendah dan kemungkinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga rendah (Torgler & Schneider, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Kaufmann dan Zoido-Lobaton (2000) dengan menggunakan *International Corruption Index* menunjukkan

bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan *shadow economy*. Sehingga semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara semakin besar pula aktivitas *shadow economy* di negara tersebut. sebaliknya, penurunan tingkat korupsi akan berdampak pada menurunnya aktivitas *shadow economy* di negara tersebut. Tingkat korupsi di negara Indonesia sendiri masih tergolong tinggi. Pada tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara berdasarkan data indeks korupsi, dimana semakin rendah peringkatnya maka semakin rendah pula tingkat korupsi di negara tersebut. Sehingga dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengindikasikan masih banyak pula aktivitas *shadow economy* yang dilakukan.

5. Kesimpulan

Aktivitas *shadow economy* merupakan aktivitas ekonomi baik bersifat legal maupun ilegal yang berkontribusi terhadap perhitungan PDB namun tidak terdeteksi. Aktivitas ini terjadi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur besaran *shadow economy* yang terjadi di Indonesia. Dalam praktiknya, untuk mengukur besaran *shadow economy* ini tidak mudah. Hal ini dikarenakan para pelaku ekonomi yang terlibat dalam aktivitas ini cenderung tidak ingin teridentifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Schneider (2010) menunjukkan bahwa besaran *shadow economy* di Indonesia untuk periode 1999 hingga 2007 relatif tinggi sekitar 18% hingga 21% dari PDB. Tingginya aktivitas *shadow economy* ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu beban pajak yang tinggi, regulasi yang ketat, tingginya angka pengangguran di sektor *formal economy*, dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, tingginya tingkat korupsi juga menjadi faktor penting berkembangnya *shadow economy* di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa tindakan agar bisa mengurangi aktivitas *shadow economy*. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kinerja pemerintah sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi aktivitas *shadow economy*, memperbaiki administrasi pajak, serta mengurangi penggunaan transaksi dengan uang tunai. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka pemerintah Indonesia bisa meningkatkan penerimaan pajaknya yang kemudian bisa digunakan untuk menyediakan barang dan jasa public sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. De Leon E dan Boris ET. (2010). *The State of Society: Measuring Economic Success and Human Well-Being*. Washington, DC. The Urban Institute
- [2]. DDTc. (2020). Tiga Sektor Usaha yang Dinilai Shadow Economy oleh DJP. https://news.ddtc.co.id/tiga-sektor-usaha-yang-dinilai-shadow-economy-oleh-djp-19035?page_y=1243
- [3]. Feige, Edgar L. (1990). *Defining and Estimating Underground and Informal Economies : The New Institutional Economics Approach*. World Development. Vol. 18 No. 7.
- [4]. Friedman, E., S. Johnson, D. Kaufmann and P. Zoido-Lobaton (2000), *Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries* *Journal of Public Economics* 76/4, pp. 459-493.
- [5]. Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Penerjemah: Fitria Liza, Imam Nurmawan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- [6]. OECD. (2017). *Shining Light on The Shadow Economy Opportunities and Threats*.
- [7]. Orsi, R., Raggi, D., & Turino, F. (2014). Size, Trend, and Policy Implications of Underground Economy. *Review of Economic Dynamics*, 17(3), 417-436.
- [8]. Ramadhan, Fairuz Muhammad. (2019). *Estimation the Size of Underground Economy and Tax Potential Loss in Indonesia from 2000-2017*
- [9]. Samuda , Sri Juli Asdiyanti. (2016). *Underground Economy In Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016
- [10]. Santosa. (2010). *Mengerti Proses Perhitungan Statistik Indonesia: Bias Penggunaan Indikator PDB secara Tunggal*. Bahan Kelompok Diskusi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)
- [11]. Schneider, Friedrich dan Enste, D. H. (2000). *Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*. *Journal of Economic Literature*, Vol.38, pp. 77-114.
- [12]. Tatariyanto, Firman. (2014). *Taxing the Underground Economy: The Case of Indonesia*. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(27), 237-250.
- [13]. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). *Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis*. Berkeley Program in Law & Economics, Working Paper Series. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics